



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.A/0567/Bag. ICSNA/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA MEMANDIKAN
JENAZAH PADA KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Memandikan Jenazah merupakan salah satu bentuk edukasi keagamaan dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani jenazah sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai-nilai kemanusiaan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Memandikan Jenazah serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Tata Cara Memandikan Jenazah Pada Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Tata Cara Memandikan Jenazah Pada Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya; dan
 - b. menjawab pertanyaan peserta kegiatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada :
- a. Tanggal 8 November 2025 di Kecamatan Sindue;
 - b. Tanggal 12 November 2025 di Kecamatan Banawa Selatan;
 - c. Tanggal 15 November 2025 di Kecamatan Sirenja;
 - d. Tanggal 19 November 2025 di Kecamatan Sindue Tobata; dan
 - e. Tanggal 22 November 2025 di Kecamatan Tombusabura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188-A/0567/Bag. Kesra/2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA MEMANDIKAN
JENAZAH PADA KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH PADA
KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

NO.	NAMA	LOKASI	KET
1.	SOFYAN	Kecamatan Sindue	
2.	ROSIDA	Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tombusabora	
3.	ASLAN	Kecamatan Sindue Tombusabora	
4.	DAMSIL	Kecamatan Banawa Selatan	
5.	ARNI	Kecamatan Banawa Selatan	
6.	ASNUDIN	Kecamatan Sirenja	
7.	DARMAWATI, S.Pd	Kecamatan Sirenja	
8.	MOH. IKBAL, SH.i	Kecamatan Sindue Tobata	
9.	RUKIATI	Kecamatan Sindue Tobata	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003